



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 54 /Pid.B/2017/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIKUS CAMERUN KEBING SUKA ALS IKEM
Anak dari YOHANES
Tempat lahir : Melapi ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Juli 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Lintas Timur Rumah Betang Melapi II
Rt.002 Rw.003 Desa Melapi Rt.001/Rw.001
Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penyidik, Sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017 ;
Perpanjang Penuntut Umum, Sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017 ;
Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 14 Juni 2017 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 54/Pen.Pid /2017/PN Pts, tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 30 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS CAMERUN KEBING SUKA Als IKEM Anak Dari YOHANES JAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKUS CAMERUN KEBING SUKA Als IKEM Anak Dari YOHANES JAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Laptop Merk ACER Z1401-C5S5 Nomor seri NXMTISN00250604e8d4f00 WARNA HITAM DAN UKURAN LAYAR 14 " HD LED ;
 - 1 (satu) buah charger laptop bertuliskan Hipro
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam terdapat tulisan ACERDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni pihak Sekolah SDN 12 Melapi Kab.Kapuas Hulu ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa HENDRIKUS CAMERUN KEBING SUKA Als IKEM Anak dari YOHANES JAWAN bersama dengan GERYANTO ELIAS SADAU (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 23.00 wib dan sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di di SDN 27 Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan di SDN 12 Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 23.00 Wib bertempat di SDN 27 Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, GERYANTO bersama dengan terdakwa HENDRIKUS CAMERUN dengan mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F 150 yang dikemudikan oleh GERYANTO pergi dari rumah betang yang beralamat di jalan lintas timur betang 2 desa Melapi Kec. Putussibau Selatan kab. Kapuas Hulu menuju kearah di SDN 27 Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu lalu sesampainya di SDN 27 Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu GERYANTO bersama dengan terdakwa HENDRIKUS CAMERUN masuk ke ruangan guru dengan cara memasukkan batang obeng ke dalam gembok yang mengunci pintu ruangan guru, lalu pegangan obeng dipukul dengan menggunakan batu hingga gembok terbuka lalu GERYANTO bersama dengan terdakwa HENDRIKUS CAMERUN membuka pintu ruangan guru dan masuk kedalam ruangan guru lalu GERYANTO bersama dengan terdakwa HENDRIKUS CAMERUN tanpa seizin dari pihak sekolah SDN 27 Melapi dengan kedua tangan mengambil 1 (satu) buah INFOCOS merk LG warna hitam yang berada didalam ruangan guru untuk dibawa keluar dan disembunyikan di semak-semak tepi jalan raya Hutan Melapi 2 Kab. Kapuas Hulu;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 24.00 Wib GERYANTO bersama dengan terdakwa HENDRIKUS CAMERUN pergi menuju SDN 12 Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, sesampainya di SDN 12 Melapi GERYANTO bersama dengan terdakwa HENDRIKUS CAMERUN masuk ke ruang guru dengan cara mencabut slot kunci bagian atas dan bawah pintu lalu setelah pintu terbuka GERYANTO bersama dengan terdakwa HENDRIKUS CAMERUN masuk ke ruang guru selanjutnya terdakwa HENDRIKUS CAMERUN tanpa seizin pihak sekolah SDN 12 Melapi dengan kedua tangan mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam yang berada didalam tas warna hitam yang berada didalam lemari ruangan guru sedangkan GERYANTO tanpa seizin pihak sekolah SDN 12 Melapi dengan kedua tangan mengambil tas hitam yang berisikan laptop merk AXIOO lalu GERYANTO bersama dengan terdakwa HENDRIKUS CAMERUN pergi keluar dari ruangan guru SDN 12 Melapi menuju ke rumah Pak De di jalan Angkasa Pura Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah INFOCOS merk LG warna hitam yang disembunyikan di semak-semak tepi jalan raya Hutan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melapi 2 Kab. Kapuas Hulu yang semuanya rencananya sebagian akan digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKUS CAMERUN bersama dengan GERYANTO mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk AXIOO tanpa izin dari pihak sekolah SDN 12 Melapi Kabupaten Kapuas Hulu, mengakibatkan pihak sekolah SDN 12 Melapi Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTINUS SUHARYONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir pada persdiangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan Geryanto, sedangkan korbannya adalah pihak sekolah SDN 12 Desa Melapi Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu;
 - Bahwa kejadian nya pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 01.00 s/d 05.00 wib di SDN 12 Melapi Desa Melapi Jln.Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersbut dari sdr.Sangkudan (penjaga sekolah) mengatakan kantor sekolah SDN 12 kebobolan maling ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1(satu) buah laptop acer warna hitam model Z1401-C5S5 No.Seri NXMT1SN00250604E8D4F100 layar ukuran 14', 1 (satu) buah laptop Axioo, 3 (tiga) buah pengecas laptop;
 - Bahwa sebelum saksi meninggalkan SDN 12 pintu sudah terkunci;
 - Bahwa sepengetahuan saya,terdakwa danGeryanto masuk dengan cara mengcongkel pintu sekolah kemudian mencongkel masuk kedalam ruangan guru dan mencoba masuk kedalam ruangan kepala sekolah namun terdakwa tidak bisa masuk kemudian mengambil 2(dua0 buah laptop dan 3 (tiga) buah pengecas laptop yang disimpan didalam lemari ruangan guru yang mana kunci lemari menempel dilemari tersebut;
 - Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan Geryanto ada meminta ijin kepada pemiliknya Tidak ada;
 - Bahwa kerugian yang dialami SDN 12 Sebeser Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SANGKUDAN Anak Dari PULO (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam persidangan ini karena perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan Geryanto, sedangkan korbannya adalah pihak sekolah SDN 12 Desa Malapi Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 01.00 s/d 05.00 wib di SDN 12 Melapi Desa Melapi Jln.Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui dari sdr.Sangkudan (penjaga sekolah) mengatakan kantor sekolah SDN 12 kebobolan maling ;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1(satu) buah laptop acer warna hitam model Z1401-C5S5 No.Seri NXMT1SN00250604E8D4F100 layar ukuran 14', 1 (satu) buah laptop Axioo, 3 (tiga) buah pengecas laptop;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan SDN 12 pintu sudah terkunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi ,terdakwa danGeryanto masuk dengan cara mengcongkel pintu sekolah kemudian mencongkel masuk kedalam ruangan guru dan mencoba masuk ke ruangan kepala sekolah namun terdakwa tidak bisa masuk kemudian mengambil 2 (dua) buah laptop dan 3 (tiga) buah pengecas laptop yang disimpan didalam lemari ruangan guru yang mana kunci lemari menempel dilemari tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami SDN 12 Sebeser Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. AHMAD ISTISLAM ALS SOMAD BIN AHMAD SUDJAK(Alm),dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama Geryanto sedangkan korbannya adalahsdr.Marius Agustinus Tambun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi saya mengenal Geryanto karena sering main ke toko saya dan membeli pulsa dan yang terakhir Gery dating untuk menjual Laptop warna hitam dan cas Laptop;
- Bahwa Geru datang menjual laptopnya pada Hari dan tanggalnya lupa, Gery datang ke toko membawa sebuah laptop merk AXIOO dan cas laptop dengan tujuan untuk di jual dengan menawarkan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saya menawarnya karena Keyboard dan baterenya rusak dan Gery menerima penawaran saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi harga laptop tersebut kalau dijual di pasaran dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) sangat tidak layak karena harga laptop tersebut kalau di jual di pasaran masuh laku dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mencurigai kalau barang tersebut hasil dari kejahatan tetapi Gery sudah dikenal baik sebelumnya dan ia menyakinkan say akalau orang tuanya yang menyuruhnya tetapi saksi tidak ada usaha untuk mengecek kepada orang tua Gery;
- Bahwa nilai jual laptop tersebut beserta chargernya sudah saksi jual kepada orang lain yang tidak saksi kenal dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. M.NORMAN SJ Bin M.AMIN T.S.Pd,dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 16.30 wib di melapi 1 depan warung sdr. sampe Kec.Putussibau Selatan Kab.kapuas Hulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. Mamat Rahmat Dan Sdr. Slamet Haryadi Seta Sdr. Muchtarudin;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan 2(dua) orang yang telah melakukan pencurian di SMKN 2 Putussibau Kec.Putussibau Selatan sesuai laporan Polisi tanggal 29 maret 2017 dan setelah dilakukan pengembangan dari 2 (dua) orang yang melakukan pencurian di SMKN 2 Putussibau mengatakan bahwa Terdakwa pernah ikut melakukan pencurian di SDN 12 melapi Kec.Putussibau Selatan Kab.kapuas Hulu pada bulan September 2016;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun dari keterangan korban yang mengatakan kejadian di SDN 12 Malepi pada hari rabu tanggal 24 september 2016 diantara jam 01.00 wib sampai jam 05.00 wib dan barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam 1(satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam dan 3 (tiga) buah chaergwer warna hitam serta 2(dua) buah tas laptop;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, setelah dilakukan pengembangan dari Laporan Polisi tangal 29 Maret 2017 barulah saksi mngetahui yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa dan Geryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Geryanto melakukan pencurian di SDN 12 Melapi Kec. Putussibau Selatan barang hasil curian tersebut untuk di jual;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1(satu) buah laptop merk acer warna hitam model Z1401-C5S5 No.Seri NXMTISN00250604E8D4F00, 1(satu) buah charger laptop bertuliskan HIPRO, 1(satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam dan 2 (dua) charger warna hitam serta 2(dua) buah tas laptop;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang-barang hasil curian di jual Terdakwa di Somat Ponsel;
- Bahwa terdakwa dan Geryanto sebelum mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. GERYANTO ALS SADAU ALS GERI Anak Dari YOSEPH SALUDIN, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian pertama di SDN 27 Melapi pada bulan September 2016 dengan cara merusak gembok pintu dengan memasukan obeng ke pengait gembok setelah itu dipukul menggunakan batu, kedua di SDN 12 Malepi dengan cara merusak gembok pintu dengan memasukan obeng ke pengait gembok setelah itu dipukul menggunakan batu, ketiga di SMP 3 SIUT dengan cara menginjak lemari yang ada diruangan Kepala Sekolah kemudian terdakwa turun dan membuka lemari yang kunci lemarnya masih menempel di lemari, keempat di SMKN 2 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dengan cara memanjat dinding tembok Asrama Putra SMKN 2 Putussibau kemudian masuk ke Asrama putra dan langsung menuju kamar sdr. Marius Agustinus Tambun dan membuka lemari gembok dengan menggunakan pisau Dapur;
- Bahwa barang yang telah saksi curi yaitu 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna hitam dan Charger, 1(satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Fortune, 1(satu) buah Dompet warna coklat kombinasi hitam, 1(satu) lembar SIM-C An. Marius Agustinus Tambun;
- Bahwa tujuan saksi mengambil barang-barang di Asrama SMKN menggunakan Helm supaya tidak dikenali oleh orang;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut saksi tidak ada memintanya ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut milik sdr Nicolaus Vieeky Dayut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut hasil curian;
- Bahwa barang yang dicuri di SD melapi adalah 1(satu) buah Infokus warna hitam merk LG sudah tidak ada lagi dengan terdakwa dibawa oleh terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di SDN 12 1(satu) buah laptop warna hitam merk Acer dan 1 (satu) buah charger dijual terdakwa dan saya kepada sdr. Somat Ponsel dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan diSMP 3 Siut 1(satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam masin ada tersimpan sedangkan uang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupah) ;

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Baha terdakwa bersama Geryantomengambil barang-barang tersebut Untuk dijual;
- Bahwa Uangnya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. NICOLAUS VIEEKY DAYUT ALS SAWANG Anak Dari LEONARD TAMBUN, dibawah jandi pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian yaitu terdakwa Hendrikus Camerun Kebing Suka Als Ikem bersama Geryanto;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari Geryanto yang menceritakan kepada saya telah mencuri bersama terdakwa di SDN 12 Melapi keesokan harinya setelah kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang hasil curian tersebut milik SDN 12 Melapi ;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada bulan September 2016 di SDN 12 Melapi kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Barang yang hilang yaitu 1 (satu) Laptop Merk Axio warna hitam,1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam,2 (dua) buah charger warna hitam,2 (dua) buah tas laptop warna hitam;
- Bahwa kerugian korban akibat peristiwa pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana terdakwa masuk ke SDN 12 Melapi ;
- Bahwa seepengetahuan saksi , barang-barang curian tersebut dijual lagi dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan harian terdakwa Karena belum bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa untuk merusak jendela warung saksi ;
- Bahwa saksi tidak ikut serta melakukan pencurian di SDN 12 Melapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa pergi ke SDN 12 Melapi menggunakan motor saksi ;

- Bahwa motor tersebut sekarang sudah saksi jual dan orang yang membelinya sudah pulang ke Jawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa barang milik orang lain yang berhasil saya ambil adalah berupa :1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan ACER, 1 (satu) buah cas laptop;
- Bahwa saya mengambil barang-barang tersebut pada bulan September 2016 sekira jam 01.00 WIB di SDN 12 Melapi Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa seluruh barang-barang yang saya ambil tersebut milik SDN 12 Melapi;
- Barang-barang tersebut saya ambil bersama teman saya bernama Geryanto;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan saya jual dan uangnya untuk saya gunakan untuk keperluan pribadi saya;
- Bahwa cara saya melakukan perbuatan tersebut mula saya masuk ke ruangan guru dengan cara memasukkan batang obeng ke dalam gembok yang mengunci pintu ruangan guru, lalu pegangan obeng dipukul dengan menggunakan batu hingga gembok terbuka lalu saya dan Geryanto membuka pintu ruangan guru dan masuk kedalam ruangan guru lalu Geryanto dan sayamengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam yang berada didalam tas warna hitam yang berada didalam lemari ruangan gurudan Geryanto mengambil tas hitam yang berisikan laptop merk AXIOO lalu kami pergi keluar dari ruangan guru SDN 12 Melapi menuju ke rumah Pak De di jalan Angkasa Pura Kelurahan Keadamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah INFOCOS merk LG warna hitam yang sebelumnya saya sembunyikan di semak-semak tepi jalan raya Hutan Melapi 2 Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Motor yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut tersebut milik teman saya yang bernama Nicolaus Vieeeky Dayut yang dipinjam oleh Geryanto untuk pergi ke SDN 12 Melapi untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan saya mengambil barang-barang di SDN 12 Melapi Karena dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut, rencananya uang hasil penjualannya akan saya gunakan untuk keperluan pribadi saya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh SDN 12 Melapi akibat pencurian yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Laptop Merk ACER Z1401-C5S5 Nomor seri NXMTISN00250604e8d4f00 WARNA HITAM DAN UKURAN LAYAR 14 “ HD LED ;
- 1 (satu) buah charger laptop bertuliskan Hipro
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam terdapat tulisan ACER

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,benar Terdakwa Hendrikus Camerun Keding Suka Als Ikem bersama Geryanto pada bulan September 2016 bertempat di SDN 12 Melapi kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu telah melakukan Pencurian ;
- Bahwa Barang yang telah terdakwa Hendrikus Camerun Keding Suka Als Ikem bersama Geryanto curi berupa : 1 (satu) Laptop Merk Axio warna hitam,1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam,2 (dua) buah charger warna hitam,2 (dua) buah tas laptop warna hitam ;
- Bahwa,benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mula Terdakwa masuk ke ruangan guru dengan cara memasukkan batang obeng ke dalam gembok yang mengunci pintu ruangan guru, lalu pegangan obeng dipukul dengan menggunakan batu hingga gembok terbuka lalu saya dan Geryanto membuka pintu ruangan guru dan masuk kedalam ruangan guru lalu Geryanto dan sayamengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam yang berada didalam tas warna hitam yang berada didalam lemari ruangan gurudan Geryanto mengambil tas hitam yang berisikan laptop merk AXIOO lalu kami pergi keluar dari ruangan guru SDN 12 Melapi menuju ke rumah Pak De di jalan Angkasa Pura Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah INFOCOS merk LG warna hitam yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di semak-semak tepi jalan raya Hutan Melapi 2 Kab. Kapuas Hulu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut tersebut milik teman yang bernama Nicolaus Vieeky Dayut yang dipinjam oleh Geryanto untuk pergi ke SDN 12 Melapi untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa, benar dari pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut akan di jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa, benar sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) yakni subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang orang laki-laki yang mengaku bernama HENDRIKUS CAMERUN KEBING SUKA ALS IKEM Anak Dari YOHANES JAWAN sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-23/PTSB/O5/2017 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan baik ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan
penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam
penguasaan diri sendiri dan pengertian barang tidak hanya barang berwujud
tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan bahwa Terdakwa Hendrikus Camerun Keding Suka Als Ikem
bersama Geryanto pada bulan September 2016 bertempat di SDN 12 Melapi
kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu telah mengambil barang berupa : 1
(satu) Laptop Merk Axio warna hitam, 1 (satu) Laptop Merk Acer warna hitam, 2
(dua) buah charger warna hitam, 2 (dua) buah tas laptop warna hitam ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut adalah milik SD
Negeri 12 Melapi maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa kata "maksud" berarti adanya niat dalam melakukan
sesuatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut secara sadar diinginkan
untuk terjadi oleh si pelaku sedangkan secara melawan hukum berarti
perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku tanpa adanya suatu kewenangan
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa Hendrikus Camerun Keding Suka
Als Ikem mengambil barang berupa 1 (satu) Laptop Merk Axio warna hitam, 1
(satu) Laptop Merk Acer warna hitam, 2 (dua) buah charger warna hitam, 2 (dua)
buah tas laptop warna hitam tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih
dahulu kepada pemiliknya yakni SDN 12 Melapi kec. Putussibau Selatan Kab.
Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang
dihadirkan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam
melakukan pencurian di SDN 12 Melapi kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas
Hulu tersebut Terdakwa Hendrikus Camerun Keding Suka Als Ikem bersama –
sama dengan Geryanto (dalam berkas terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara mula Terdakwa masuk ke ruangan guru dengan memasukkan batang obeng ke dalam gembok yang mengunci pintu ruangan guru, kemudian pegangan obeng dipukul dengan menggunakan batu hingga gembok terbuka lalu Terdakwa bersama Geryanto membuka pintu ruangan guru dan masuk kedalam ruangan guru lalu Geryanto dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam yang berada didalam tas warna hitam yang berada didalam lemari ruangan gurudan Geryanto mengambil tas hitam yang berisikan laptop merk AXIOO lalu kami pergi keluar dari ruangan guru SDN 12 Melapi menuju ke rumah Pak De di jalan Angkasa Pura Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah INFOCOS merk LG warna hitam yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di semak-semak tepi jalan raya Hutan Melapi 2 Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Laptop Merk ACER Z1401-C5S5 Nomor seri NXMTISN00250604e8d4f00 WARNA HITAM DAN UKURAN LAYAR 14 “ HD LED ,1 (satu) buah charger laptop bertuliskan Hipro,1 (satu) buah tas laptop warna hitam terdapat tulisan ACER yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pihak sekolah SD Negeri 12 Melapi,Kab.Kapuas Hulu selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah menimbulkan kerugian bagi pihak SD Negeri 12 Melapi,Kab.Kapuas Hulu
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak aman,kenyaman,ketertiban di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS CAMERUN KEBING SUKA Als IKEM Anak Dari YOHANES JAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Unit Laptop Merk ACER Z1401-C5S5 Nomor seri

NXMTISN00250604e8d4f00 WARNA HITAM DAN UKURAN LAYAR

14 " HD LED ,

- 1 (satu) buah charger laptop bertuliskan Hipro,
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam terdapat tulisan ACER

Dikembalikan kepada Pihak SDN 12 Melapi Kab.Kapuas Hulu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.,MH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RETNO WARDANI,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **BUDI MURWANTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Kapus Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DOUGLAS NAPITUPULU,SH.,MH

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)